



**djp**



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Materi Edukasi Coretax **Tata Cara Pelaporan**

# **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi**

**Wajib Pajak Penghasilan Bruto Tertentu**

Direktorat P2Humas © 2025  
Versi 20251001



## Definisi **Penghasilan Bruto**

semua penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, **setelah** dikurangi retur, pengurangan penjualan serta potongan tunai, **sebelum** **dikurangi biaya** untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

(Pasal 1 PMK 81 Th 2024)

Langkah-langkah menyampaikan  
**SPT Tahunan Orang Pribadi**  
bagi Wajib Pajak memiliki penghasilan  
bruto tertentu

**Menyiapkan Dokumen**  
yang Dibutuhkan

1

**Login**  
Akun Wajib Pajak

2

**Mengisi Pernyataan**  
SPT Tahunan

3

**Mengisi Lampiran**  
SPT Tahunan

4

**Lapor SPT Tahunan**  
PPH Orang Pribadi

5




# Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan



## Dokumen yang Harus Disiapkan :

- 📄 **Daftar Peredaran Usaha**  
dalam satu tahun
- 📄 **Bukti Potong/Pungut**  
dari Lawan Transaksi
- 📄 **daftar harta dan utang**  
yang dimiliki per akhir tahun
- 📄 **daftar daftar anggota keluarga**  
dan tanggungan



**Menyiapkan Dokumen**  
yang Dibutuhkan

# Login

## Akun Wajib Pajak

Kunjungi Laman

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>



# Login

**Login**

1 ID Pengguna  
NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi  
2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa  
id-ID

808444 Masukkan Captcha 3

Lupa Kata Sandi?

4 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)  
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

**Login Menggunakan Akun Wajib Pajak**  
dengan menuliskan:

- [1] NIK 16 Digit (bagi WNI) atau NPWP 16 digit (bagi WNA)**
- [2] Kata Sandi,**
- [3] Captcha, dan**
- [4] Login**



**Mengisi Pernyataan**  
SPT Tahunan



## Ilustrasi Kasus

**Nama Wajib Pajak** : Tuan A  
Kewarganegaraan : WNI  
Profesi : UMKM Perdagangan  
Tahun Buku : Januari – Desember 2025  
Omzet : Kurang dari Rp 4.800.000.000  
Laporan Keuangan : Pencatatan  
Sumber Penghasilan : Kegiatan Utama (UMKM)

# Ilustrasi

## Peredaran Bruto

Bulan	Tahun	Peredaran Bruto
Januari	2025	125.000.000
Februari	2025	150.000.000
Maret	2025	120.000.000
April	2025	135.000.000
Mei	2025	145.000.000
Juni	2025	165.000.000
Juli	2025	175.000.000
Agustus	2025	125.000.000
September	2025	120.000.000
Oktober	2025	100.000.000
November	2025	150.000.000
Desember	2025	200.000.000
		<b>1.710.000.000</b>

## Daftar Harta


Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Saldo/ Nilai Pasar
102	Tabungan	2005	-	500.000.000
502	Rumah Toko	2010	600.000.000	1.200.000.000
403	Kendaraan Usaha	2024	400.000.000	380.000.000

## Daftar Utang

Kode Utang	Deskripsi Utang	Pemberi Utang	Tahun Perolehan	Saldo Utang
101	Utang Bank	Bank Suip	2024	800.000.000

# Membuat Draf SPT

- 1 Surat Pemberitahuan (SPT) ▾
- 2 Surat Pemberitahuan (SPT)
- Pencatatan
- Dasbor Kompensasi
- Pengungkapan Ketidakbenaran SPT



- [1] **Klik Modul** "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [2] **Pilih** "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [3] **Klik** "Buat Konsep SPT"

# Membuat Draf SPT

The screenshot shows a three-step process for creating a tax draft (SPT). Step 1, 'Pilih Jenis Pajak', is active. Below the progress bar, the text reads 'Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan'. There are four options for tax types: 'PPh Final Pengungkapan Harta Bersih', 'PPh Orang Pribadi', 'PPh Pasal 21/26', and 'PPh Unifikasi'. The 'PPh Orang Pribadi' option is highlighted in orange and has a red circle with the number '1' next to it. A dark blue 'Lanjut' button with a red circle and the number '2' is located at the bottom right of the options.

Akan terlihat pilihan jenis SPT yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Untuk membuat **Draf SPT Tahunan PPh Orang Pribadi** silahkan :

**[1] Klik Modul "PPh Orang Pribadi"**

**[2] Klik "Lanjut"**

# Membuat Draf SPT

The screenshot shows a three-step process for creating an SPT draft. Step 1 is 'Pilih Jenis Pajak', Step 2 is 'Pilih periode pelaporan SPT', and Step 3 is 'Pilih Jenis SPT'. Step 2 is currently active. The form displays 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi'. Under 'Jenis Periode SPT \*', the 'SPT Tahunan' option is selected with a red circle containing the number 1. The 'Periode dan Tahun Pajak \*' dropdown menu is open, showing 'Januari - Desember 2025' with a red circle containing the number 2 next to it. At the bottom, there are 'Kembali' and 'Lanjut' buttons, with a red circle containing the number 3 next to the 'Lanjut' button.

1 Pilih Jenis Pajak

2 Pilih periode pelaporan SPT

3 Pilih Jenis SPT

**Langkah 2.** Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

**Jenis Periode SPT \***

SPT Bagian Tahun Pajak

SPT Tahunan **1**

**Periode dan Tahun Pajak \***

Januari - Desember 2025 **2**

Kembali Lanjut **3**

Pilih periode pelaporan SPT :

- [1] Pilih** "SPT Tahunan"
- [2] Klik** tanda "v" dan **Pilih** "Periode dan Tahun Pajak"
- [3] Klik** "Lanjut"

# Membuat Draf SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak      Pilih periode pelaporan SPT      Pilih Jenis SPT

**Langkah 3.** Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
Jenis Periode SPT : SPT Tahunan  
Periode dan Tahun Pajak : Agustus 2024 - Juli 2025

**Model SPT \***

Normal  1

[Kembali](#) [Buat Konsep SPT](#) 2

Pilih Jenis SPT :

[1] **Klik** tanda “v” dan **Pilih** “Model SPT”

[2] **Klik** “Buat Konsep SPT”

# Membuat Draft SPT



## SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	<input type="text" value="Pilih Jenis Pajak"/>	<input type="text" value="Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak"/>	<input type="text" value="Pilih Masa Pajak"/>
	PPH Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025

1

Draf SPT yang telah dibuat tersedia pada menu “SPT Belum Disampaikan”

Untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi,  
**[1] Klik** tanda “Pensil”

# Default SPT

Induk L-1

- > HEADER
- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
- > C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
- > D. KREDIT PAJAK
- > E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
- > G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
- > H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- > I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
- > J. LAMPIRAN TAMBAHAN
- > K. PERNYATAAN

Simpan konsep Bayar dan Laporan

Secara *default*,

Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L1:**
  - Harta pada Akhir Tahun Pajak
  - Utang pada Akhir Tahun Pajak
  - Daftar Anggota keluarga yang Menjadi Tanggungan
  - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan



# Induk SPT- Header

Induk L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2024

Status: Normal

Metode Pembukuan/Pencatatan: Pencatatan

Periode Pembukuan: 8

Sumber Penghasilan \*  
Silakan Pilih

- Kegiatan Usaha
- Pekerjaan
- Pekerjaan Bebas

> A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

> B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

> C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

> D. KREDIT PAJAK

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

- 1. Pencatatan**  
(Secara **default** sistem akan memilih metode ini). Metode Pembukuan **tidak perlu diubah**, karena Wajib Pajak menyelenggarakan Pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- 2. Pembukuan Stelsel Akrual**
- 3. Pembukuan Stelsel Kas**  
(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Sumber Penghasilan, terdiri dari:

- 1. Kegiatan Usaha**  
(pada kasus ini kita memilih "Kegiatan Usaha")
- 2. Pekerjaan**
- 3. Pekerjaan Bebas**

# Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak

✓ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *	<input type="text"/>
2. NAMA *	<input type="text"/>
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	<input type="text"/>
5. NO. TELEPON *	<input type="text"/>
6. EMAIL *	testingctas@kemenkeu.go.id
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)	Silakan Pilih <input type="text"/>
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	<input type="text"/>

- Bagian A.5 dan A.6 akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak.

**i** Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

- Bagian A.7 dan A.8 hanya diisi apabila Wajib Pajak memiliki Status Pisah Harta atau Memilih Terpisah dengan Suami/Istri.

## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? \*  Ya  Tidak

### Pertanyaan Bagian B

1.a. Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri **dari pekerjaan?**

**Ya** : Diminta untuk mengisi **Lampiran I Bagian D**

**Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak menerima penghasilan dari pekerjaan ,  
maka pada ilustrasi ini pilih "**Tidak**"

## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 1

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? \*

Ya  Tidak

### Pertanyaan Bagian B

1.b.1 Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri dari **usaha dan/atau pekerjaan bebas**?



Ya

: Sistem akan menampilkan 1.b.2 dan 1.b.3



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena memperoleh penghasilan dari **Usaha dan/atau Pekerja Bebas**, maka pada ilustrasi ini, pilih **"Ya"**

## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 2

Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? \*

Silakan Pilih



### Pertanyaan Bagian B

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki **peredaran bruto tertentu** atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? Terdapat tiga pilihan jawaban:

- Tidak
- **Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final**
- Ya, termasuk WP OPPT

Pada kasus ini kita pilih "Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final",  
Sehingga harus mengisi **Lampiran 3B Bagian A**

## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? \*

Silakan Pilih ▼

### Pertanyaan Bagian B

1.b.3 Apakah Anda **menggunakan Norma** dalam menghitung penghasilan neto?

Pada sistem terdapat tiga pilihan jawaban:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- **Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan**
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, kita pilih "**Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan**"

## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

### Pertanyaan Bagian B

1.b.5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas.

- ▶ Jumlah pada baris ini hanya memperhitungkan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang **tidak bersifat final**.

Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dengan peredaran bruto tertentu, maka jumlah pada baris ini **akan "0"**

## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? \*

Ya  Tidak

### Pertanyaan Bagian B

1.c. Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri lainnya?

**Ya** : Diminta mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

**Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"



## Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? \*

Ya  Tidak

### Pertanyaan Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri dari **usaha dan/atau pekerjaan bebas**?

**Ya** : Diminta mengisi lampiran Bagian C

**Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena memperoleh penghasilan hanya dari **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

0

### 2. Penghasilan neto setahun

Jumlahnya akan terisi otomatis berdasarkan isian dari Bagian B.

→ Untuk Wajib Pajak yang **hanya menerima penghasilan dari peredaran bruto tertentu saja**, maka bagian ini akan hanya berjumlah **0**


## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? \*

Ya  
 Tidak

 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

### 3. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan neto lainnya

Karena tidak ada pengurang penghasilan Neto, maka pada skenario ini pilih "**Tidak**"

## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

0

#### **4. PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO:**

bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
5	Penghasilan tidak kena pajak	TK/0 54.000.000

### 5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP):

bagi WP yang kawin dengan status perpajakan suami-istri PH atau MT, PTKP pada SPT Tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan pilihan “- /-” dan angka 0 (nol).

Selain WP tersebut, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya sesuai Pasal 7 UU PPh

## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

0

### 6. PENGHASILAN KENA PAJAK:

bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan **Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto** setelah dikurangi **PTKP** (4-5).

## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

7

PPh Terutang

0

### **7. PPh TERUTANG:**

bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak


## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang? \*

Ya  
 Tidak

 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

### **8. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG:**

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan



## Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

### ✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0


**9. PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG:**  
bagian ini diisi dengan **perhitungan jumlah PPh Terutang** dikurangi **jumlah pengurang PPh Terutang**.

## Induk SPT- D. Kredit Pajak

### ▼ D. KREDIT PAJAK

10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? \*

Ya  Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

10a. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong /dipungut oleh pihak lain?

Diisi dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.



**Ya**

: Diminta mengisi Lampiran 1 (L-1) Bagian E



**Tidak**

: lanjut pertanyaan berikutnya

Untuk bukti potong PPh Final bukan diinput di bagian ini, namun diinput ke Lampiran 3B Bagian A

## Induk SPT- D. Kredit Pajak

D. KREDIT PAJAK		
10b	Angsuran PPh Pasal 25	0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)	0

### 10b. Angsuran PPh Pasal 25

Terisi secara *Prepopulated* dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut

### 10c. STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

Diisi dengan jumlah pokok pajak dalam STP untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan

## Induk SPT- D. Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? \*



Ya



Tidak



Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

10d. Apakah Anda menerima pengembalian/  
pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah  
dikreditkan?



Ya

: Isi dengan jumlah pengembalian/  
pengurangan kredit PPh luar negeri



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Pada skenario ini pilih "**Tidak**"

## Induk SPT- E. PPh Kurang/Lebih Bayar

✓ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	0
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak <span>Tidak. Saya tidak memiliki</span>
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	0

### E. PPh Kurang/Lebih Bayar

menampilkan hasil penjumlahan otomatis dari bagian sebelumnya.

Bagi Wajib Pajak yang sumber penghasilannya semata-mata berupa Penghasilan Final WP Peredaran Bruto tertentu, maka bagian ini diisi dengan "0"

Karena sumber penghasilan hanya berupa Final Peredaran Bruto Tertentu, sehingga No. **11a, 11b, dan 11c dapat dilewati**

## Induk SPT- F. Pembetulan (Diisi Jika Status SPT Adalah SPT Pembetulan)

### ▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a	PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan	<input type="checkbox"/> Ganti SPT sebelumnya	<input type="text" value="0"/>
12b	PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)		<input type="text" value="0"/>

### **F. Pembetulan**

Hanya diisi bila WP menyampaikan SPT Pembetulan

## Induk SPT- G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih



Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

### G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

Bagian ini dapat diisi apabila posisi SPT adalah **Lebih Bayar**.

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP dapat **melewati bagian G**

## Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13a

Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? \*

Ya

Tidak

**13a. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?**



**Ya**

: 1/(12 atau sesuai banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak



**Tidak**

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"



## Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13b

Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? \*



Ya



Tidak

**13b. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?**



**Ya** : Isi Lampiran 4 (L-4) Bagian A



**Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"

## Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? \*

Ya  
 Tidak

**13c. Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya?**

- Ya** : Angsuran PPh Pasal 25 adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha
- Tidak** : Tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"

# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ∨ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak \* (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

0

### 14a. Harta pada akhir Tahun Pajak

→ **Wajib diisi** paling tidak 1 komponen harta pada **Lampiran 1 Bagian A** Menampilkan Jumlah Harta Pada Akhir Tahun Pajak

# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? \*

Ya  
 Tidak

*i* Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B

0

### 14b. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?

WP melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak

**Ya** : Isi Lampiran 1 Tabel B

**Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Pada scenario ini WP memiliki utang, sehingga WP memilih **"Ya"**

# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? \*

Ya  
 Tidak

*i* Ya, silakan mengisi lampiran 2 Tabel A

0

**14c. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?**

**Ya** : Isi Lampiran 2 Tabel A

**Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Karena WP memiliki penghasilan yang bersifat final, maka WP memilih "Ya" dan mengisi Lampiran 2 Tabel A

# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? \*

Ya  
 Tidak

**i** Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

**14d. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?**

**Ya** : Isi Lampiran 2 Tabel B

**Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Pada scenario ini WP tidak memiliki penghasilan non objek, sehingga WP memilih **"Tidak"**

# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14e Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? \*

Ya  
 Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

**14e. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?**

**Ya** : Isi Lampiran 3C

**Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

No. 14e hanya aktif bila WP menyelenggarakan pembukuan, sehingga pada scenario ini 14e **dapat dilewati**


# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14f

Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? \*

Ya  
 Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

**14f. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?**

Bagian ini **hanya diisi** oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan **pembukuan**

**Ya** : Isi Lampiran 3D

**Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

WP menyelenggarakan **pencatatan**, maka WP memilih **"Tidak"**




# Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

## ▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14g

Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? \*

Ya  
 Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

**14g. Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?**



**Ya**

: Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah



**Tidak**

: Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"

## Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

### ∨ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14 h

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

0

→ **14h. Kelebihan PPh Final atas Penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diminta pengembalian. (silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang secara terpisah)**

Kolom ini akan terisi, jika terdapat **selisih Kelebihan Penyetoran/Pemotongan** yang terdapat pada **lampiran L3-B**. Selisih kelebihan Penyetoran/Pemotongan tersebut dapat **diajukan Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang** pada **modul pembayaran**

## Induk SPT- J. Lampiran Tambahan

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	<i>i</i> Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.
b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	<i>i</i> Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan
c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	<input type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	<i>i</i> Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan
d. Surat Kuasa (Hanya Untuk SPT Kertas)*	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	
e. Dokumen Lainnya*	<input checked="" type="radio"/> 1. No <input type="radio"/> 2. Ya	

Pada ilustrasi ini WP tidak diminta melampirkan apapun, sehingga WP memilih "**No**" pada Bagian J



# **Mengisi Lampiran** SPT Tahunan

**Silahkan**  
ke **Lampiran L-3B**

# Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

Induk L-1 L-2 **L-3B**

## REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

Lampiran L-3B **otomatis terbentuk** saat memilih sebagai Wajib Pajak OP Peredaran Bruto Tertentu (**Induk 1b.2**)

Pada Lampiran L-3B REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO, terdapat 4 Bagian yakni:

1. Daftar Tempat Kegiatan Usaha yang merupakan daftar seluruh cabang usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak
2. Bagian A. Rekapitulasi Peredaran bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai pajak bersifat final
3. Bagian B. Rekapitulasi Peredaran bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dan
4. Bagian C. Rekapitulasi Peredaran bruto untuk pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

# Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

Induk L-1 L-2 **L-3B**

## REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

3174026001940001

> DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

> A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

> B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

> C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

Daftar Tempat  
Kegiatan  
Usaha otomatis  
terisi

Berdasarkan jawaban pertanyaan pada Halaman Induk, Wajib Pajak hanya dapat mengisi **pada Bagian A (Rekapitulasi Peredaran Bruto WP OP Peredaran Bruto tertentu)**

# Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

▼ A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPh FINAL YANG DISEKTOR SENDIRI	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	1.000.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DIPotong/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	-150.000	-725.000	-825.000	-875.000	-625.000	-600.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	-6.050.000

[1] Klik logo pensil untuk mengisi maupun mengedit nilai



## Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

EDIT OMSET KOTOR TERTENTU

JL KUNINGAN TIMUR

Januari	<input type="text"/>	125.000.000
Februari	<input type="text"/>	150.000.000
Maret	<input type="text"/>	120.000.000
April	<input type="text"/>	135.000.000
Mei	<input type="text"/>	145.000.000
Juni	<input type="text"/>	165.000.000
Juli	<input type="text"/>	175.000.000
Agustus	<input type="text"/>	125.000.000
September	<input type="text"/>	120.000.000
Oktober	<input type="text"/>	100.000.000
November	<input type="text"/>	150.000.000
Desember	<input type="text"/>	200.000.000
JUMLAH		1.710.000.000

Tutup Simpan

**[3]** Bagian ini diisi dengan peredaran bruto per bulan WP Peredaran Bruto Tertentu

**[3]** Klik "Simpan"

# Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	3174026001940001000 000 - CABANG3174026 001940001000000	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	125.000.000	275.000.000	395.000.000	530.000.000	675.000.000	840.000.000	1.015.000.000	1.140.000.000	1.260.000.000	1.360.000.000	1.510.000.000	1.710.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
4	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	30.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.210.000.000
5	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	1.000.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DISEKTOR SENDIRI	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	100.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DIPO TONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													0
	SELISIH KARENA PEMBETULAN													0

**[4]** Peredaran bruto Kena Pajak: Berdasarkan isian data omzet pada no **[2]**, sistem akan menghitung otomatis bagian yang merupakan Peredaran Bruto Kena Pajak (>500jt)

**[5]** Jumlah PPh Bersifat Final Terutang: terisi otomatis berdasarkan penghitungan  $0,5\% \times$  **[4]**

# Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	3174026001940001000 000 - CABANG3174026 001940001000000	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	125.000.000	275.000.000	395.000.000	530.000.000	675.000.000	840.000.000	1.015.000.000	1.140.000.000	1.260.000.000	1.360.000.000	1.510.000.000	1.710.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	30.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.210.000.000
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	1.000.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	100.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													0
	SELISIH KARENA PEMBETULAN													0

**[6]** PPh Final Yang Disetor Sendiri: terisi otomatis berdasarkan data pembayaran PPh Final WP Peredaran Bruto tertentu yang ada di menu "Buku Besar"

**[7]** PPh Final yang dipotong/ dipungut Pihak Lain

## Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

TINDAK AN	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULI ↑↓	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓	JUMLAH ↑↓
	3174026001940001000 000 - CABANG3174026 001940001000000	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	125.000.000	275.000.000	395.000.000	530.000.000	675.000.000	840.000.000	1.015.000.000	1.140.000.000	1.260.000.000	1.360.000.000	1.510.000.000	1.710.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	30.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.210.000.000
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	1.000.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	100.000	6.050.000
	PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													0
	SELISIH KARENA PEMBETULAN													0

**[8] Jumlah total PPh Final Peredaran Bruto Tertentu disetor Sendiri**

**[8] Selisih** : hasil pengurangan Jumlah **[5]** PPh Bersifat Final Terutang, **[6]** PPh Final yang disetor sendiri dan **[7]** PPh Final yang Dipotong/dipungut Pihak Lain

## Lampiran – L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

### Catatan “Selisih” Rekapitulasi Peredaran Bruto

Apabila terdapat selisih **Kekurangan Penyetoran PPh Final setiap Bulan**, silahkan **menyetorkan kekurangan PPh Final** tersebut dengan melakukan penyetoran mandiri

Namun jika terdapat **selisih Kelebihan Penyetoran/Pemotongan**, Total selisih kelebihan Penyetoran/Pemotongan **akan ditampilkan pada Halaman Induk Bagian I angka 14h** dan dapat **mengajukan Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang** pada **modul pembayaran**

**Silahkan**  
ke **Lampiran L-2**

## Lampiran – L-2

Induk L-1 **L-2** L-3B

- A. INCOME - SUBJECT TO FINAL TAX
- B. INCOME - EXCLUDED FROM TAX

HEADER

Tahun Pajak

NPWP

> A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

> B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Simpan konsep Bayar dan Laporkan

Lampiran L-2 berisi:

- A. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
- C. Penghasilan Neto Luar Negeri



Berdasarkan jawaban pertanyaan pada induk, maka Lampiran L-2 yang **dapat diisi** hanya **bagian A**

## Lampiran – L-2

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

↻ 📄 📄 📄 📄 📄

TINDAKAN	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓
		<input type="text"/> 📄	<input type="text"/> 📄	<input type="text"/> 📄
 	1			28-423-99

- Pada Lampiran L-2 Bagian A, sistem akan mengisi otomatis 2 jenis data, yaitu
1. Data Penyetoran Sendiri PPh Final dengan Kode akun pajak 411128-420, dan
  2. Data Penghasilan dari Bukti Pemotongan PPh Final




## Lampiran – L-2

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

↻ 📄 📄 📄 📄 📄

TINDAKAN	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1			28-423-99

Data berikut merupakan data isian otomatis berupa Data Penyetoran Sendiri PPh Final dengan Kode akun pajak 411128-420

Data ini merupakan **Jumlah total** PPh Final Peredaran Bruto Tertentu disetor Sendiri **sesuai data di L3-B**

Klik **Edit** untuk memasukkan nilai **Dasar Pengenaan Pajak** atas Penyetoran PPh Final secara mandiri

## Lampiran – L-2

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NPWP Pemotong/Pemungut *	<input type="text"/>
Nama Pemotong/Pemungut *	<input type="text"/>
Kode Objek Pajak	28-423-99
Objek Pajak	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23... <input type="text"/>
DPP	Rp <input type="text" value="0"/>
PPH Terutang *	Rp 6.050.000

Masukkan total **Dasar Pengenaan Pajak** atas Penyetoran PPh Final secara mandiri untuk tahun pajak yang bersangkutan, yakni senilai Rp. 1.710.000.000 (sesuai data di L-3B)

Lalu klik **'Simpan'**

**Silahkan**  
ke **Lampiran L-1**

# Lampiran – L-1

Induk L-1 L-2 L-3B

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP

HEADER	
Tahun Pajak	<input type="text" value="2025"/>
NPWP	<input type="text"/>

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

**Lampiran L-1** merupakan lampiran yang **otomatis muncul** pada SPT Tahunan Orang Pribadi.

Lampiran **L-1 terdiri atas 5 bagian**, yaitu:

1. Bagian A. Harta pada akhir tahun pajak
2. Bagian B. Utang pada akhir tahun pajak
3. Bagian C. Daftar Anggota Keluarga yang menjadi Tanggungan/
4. Bagian D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan
5. Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh

Dalam skenario ini Wajib Pajak hanya mengisi Lampiran L1 Bagian A, B dan C

## Lampiran – L-1

▼ A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

**1** + Tambah    Impor data **4**

↻    📄    📄    📄    🗑️

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓
		<input type="text"/> 🗑️	Pilih DESKRIPSI ▼
<b>2</b> ✎ 🗑️	1.	0101	Uang Tunai/Bank Note/Koin

**3**

**Pada Lampiran L-1 Bagian A**, sistem akan mengisi otomatis data harta berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak sebelumnya.

Klik **[1]** “**Tambah**” untuk menambahkan data yang sudah ada, klik **[2]** “**Edit**” untuk mengubah nilai saldo per akhir tahun pajak pelaporan atau, klik **[3]** “**Hapus**” atas data harta yang sudah tidak dimiliki/dikuasai

Jika jumlah harta yang dimiliki banyak silahkan lakukan **[4]** “**Import data**”

## Lampiran – L-1

KAS DAN SETARA KAS	
Kode *	0101
Deskripsi *	Uang Tunai/Bank Note/Koin <span>✕</span> <span>▾</span>
Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	Buku Tabungan
Atas Nama *	Bapak A
Nama Bank/Institusi *	Bank ABC
Lokasi Harta *	Indonesia <span>✕</span> <span>▾</span>
Tahun Perolehan *	2025
Saldo *	50.000.000
Keterangan	Silakan Pilih <span>▾</span>



✕ Tutup 💾 Simpan

Pada scenario saat ini, nilai saldo Tabungan Adalah Rp 50.000.000, maka WP klik tombol **“Edit”** lalu menyesuaikan nilai pada kolom **“Saldo”**

## Lampiran – L-1

✓ B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

**1** + Tambah

TIN DA KA N	N O.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	PEMBERI PINJAMAN ↑↓		NEGARA KREDITUR ↑↓
				NPWP ↑↓	Nama ↑↓	
		<input type="checkbox"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Silakan Pilih ▼
<b>2</b> 	1	101	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)	001674476 5007000	NAMA0016 744765007 000	Indonesia
<b>3</b> 						

Pada Lampiran L-1 Bagian B, sistem akan mengisi otomatis data Utang berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak sebelumnya.

Wajib Pajak dapat klik **[1]** “**Tambah**” untuk menambah data utang, klik **[2]** “**Edit**” untuk mengubah nilai saldo per akhir tahun pajak pelaporan, atau klik **[3]** “**Hapus**” atas data harta yang sudah tidak dimiliki/dikuasai

## Lampiran – L-1

### ✓ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="Silakan Pilih"/>
1	NAMA	NIK	20-01-1994	Lainnya

Pada Lampiran L-1 Bagian C, sistem akan mengisi otomatis data anggota keluarga berdasarkan data Unit Pajak Keluarga.

Apabila terdapat perbedaan data, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan secara mandiri pada modul Portal Saya > menu Profil Saya > submenu Informasi Umum > Unit Pajak Keluarga.





**Bayar dan Laporkan**  
SPT Tahunan Tahunan PPh Orang Pribadi



Pastikan Seluruh Informasi pada  
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah  
terisi **Benar, Lengkap dan Jelas**

# Induk SPT – K. Pernyataan

1

✓ K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan  Wajib Pajak  Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Lengkap

Tanda Tangan

2 Simpan konsep Bayar dan Laporan 3

Pengisian Lampiran sudah selesai, silahkan Wajib Pajak kembali ke Halaman Induk untuk Submit SPT Tahunan Orang Pribadi.

**Silahkan klik [1] Pernyataan, [2] Simpan Konsep, lalu [3] Bayar dan Laporan**

# Induk SPT- Pilih Cara Pembayaran

## Pilih Cara Pembayaran

Saldo deposit Anda mencukupi untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini. Jika Anda akan menggunakan saldo deposit tersebut, silakan pilih "Pemindahbukuan Deposit". Jika tidak, silakan pilih "Buat Kode Billing" sebagai cara pembayaran.

- 1 Pemindahbukuan Deposit
- 2 Buat Kode Billing

Jika Wajib pajak memiliki **saldo deposit** dengan minimal **sama dengan pajak yang harus kurang bayar** akan tampil notifikasi **Pilihan Cara Pembayaran**. Silahkan **pilih salah satu metode pembayaran**:

- [1] Klik "**Pemindahbukuan Deposit**", jika pembayaran menggunakan saldo deposit, atau
- [2] Klik "**Buat Kode Billing**", jika pembayaran dilakukan dengan membuat kode billing

# SPT Dilaporkan

1

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran




**SPT Dilaporkan**

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

🔄 📄 📄 📄 🗑️

	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NO
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾	
  	PPh Badan	SPT PPh Badan Rupiah	Agustus 2024 - Juli 2025	

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang telah dilaporkan akan terlihat pada menu “**SPT Dilaporkan**” [1]

Untuk melihat **Bukti Penerimaan Elektronik** silahkan klik tanda 

Untuk melihat **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam bentuk pdf**, silahkan klik  tanda

# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

## Salindia (Slide)

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

[spt-simulasi.pajak.go.id](http://spt-simulasi.pajak.go.id)





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh**

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**